



**PUTUSAN**

Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Darmiyanti. T binti Tuwo**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bowong Cindea, RT.001 RW.005, Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Basir bin Ramli**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, sekarang Tergugat sedang berada di Rutan kelas II B, kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj, tanggal 06 Desember 2018 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Salekoa Desa Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari Ahad tanggal 24 Agustus 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 232/16/IX/2014, tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

---

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liulang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faiz Maulana, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena:
  - 3.1 Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
  - 3.2 Tergugat sering minum-minuman keras;
  - 3.3 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hj. Umrah;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### **Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Basir bin Ramli) terhadap Penggugat (Darmayanti. T binti Tuwo);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

### **Subsider :**

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

---

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 232/16/IX/2014, tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P);

## II. Bukti saksi:

1. Wahida binti Dg. Jarum, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bowong Cindea, Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Darmiyanti T. binti Tuwo, sedangkan Tergugat bernama Basir bin Ramli;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014 di Kampung Bowong Cindea, Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 setengah tahun;

---

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faiz Maulana, umur 3 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Mei 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Hj. Umrah, orang dari Pulau Dewakan, Tergugat juga pernah memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat juga sering minum minuman keras;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat juga sedang berada di penjara karena masalah kasus pemboman ikan;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat;
  - Bahwa sering keluarga menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
2. Dahlia binti Tuwo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bowong Cindea, Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Damiyanti T binti Tuwo, sedangkan Tergugat bernama Basir bin Ramli;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2014 di Kampung Bowong Cindea, Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Karanrang, Desa Mattiro Bulu,

---

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep selama kurang lebih 1 setengah tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Faiz Maulana, umur 3 tahun dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak Mei 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan bernama Hj. Umrah, orang dari Pulau Dewakan, Tergugat juga pernah memukul Penggugat (KDRT) serta Tergugat juga sering minum minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka pertengkarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat juga sedang berada di penjara karena masalah kasus pemboman ikan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada Penggugat;
- Bahwa sering keluarga menasehati agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

---

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/16/IX/2014 tanggal 25 September 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (f) dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*the plaintiff has capacity to sue*);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Pangkep, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

---

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Basir bin Ramli) terhadap Penggugat (Darmiyanti. T binti Tuwo);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering minum minuman keras serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hj. Umrah dan puncaknya pada bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

---

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun sudah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang di persidangan, perkara ini diputus secara *verstek*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu menjadi bagian dari hukum perorangan (*personel recht*) bukan kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 KUH-Perdata, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 8 Ayat 2

---

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jo. Pasal 2 Ayat 1 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, maka secara hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 294 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Wahida binti Dg. Jarum dan Dahlia binti Tuwo tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

---

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta persangkaan Hakim, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2014, telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2015 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering minum minuman keras serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hj. Umrah, puncaknya pada bulan Januari 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi, Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Basir bin Ramli) terhadap Penggugat (Darmiyanti. T binti Tuwo), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

---

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- ‡ Adanya alasan telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun secara terus menerus dan Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya;
- ‡ Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringa memukul Penggugat (KDRT) dan Tergugat sering minum minuman keras serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Hj. Umrah, hal tersebut merupakan fakta yang tetap telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dari 2 tahun, dan selama itu sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah tempat tinggal, keluarga Penggugat agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran

---

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan pebuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan tala satu".**

Dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

---

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara versrek dan selanjutnya dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana

---

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkep, untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3, memohon kepada Pengadilan Agama Pangkajene untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Basir bin Ramli) terhadap Penggugat (Darmiyanti. T binti Tuwo);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 31 Desember 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri Nasruddin, SHI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Rivai Rinom, SHI., MH., dan Padhlilah Mus, S.HI., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dhadiri

---

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Salahuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Ttd.**

**Nasruddin, SHI.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Ttd.**

**Ttd.**

**Abdul Rivai Rinom, SHI.,  
MH.**

**Padhlilah Mus, SHI., MH.**

Panitera Pengganti

**ttd.**

**Salahuddin, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |       |            |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 280.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : Rp. | 6.000,00   |

Jumlah Rp. 3711.000,00

(Tiga ratus Tujuh puluh Satu ribu rupiah)

---

*Hal. 15 dari 15 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 0540/Pdt.G/2018/PA.Pkj*